



**P U T U S A N**

Nomor 304 PK/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAMSUL ARIF bin alm. IBRAHIM;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 5 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Mulyorejo Tengah 7/9, RT 001, RW 003, Surabaya/  
Kedung Tarukan Nomor 42, Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arif Bin (Alm) Ibrahim terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 304 PK/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat netto 0,010 gram, habis uji lab;
  - 9 (sembilan) pipet kaca ;
  - 1 (satu) alat hisap sabu;
  - 3 (tiga) plastik kecil bekas yang berisi sabu dengan berat netto 0,019 gram, habis uji lab;
  - 2 (dua) bendel plastik klip untuk tempat sabu;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 984/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arif bin alm Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Arif bin alm Ibrahim, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 304 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat netto 0,010 gram, habis uji lab;
  - 9 (sembilan) pipet kaca;
  - 1 (satu) alat hisap sabu;
  - 3 (tiga) plastik kecil bekas yang berisi sabu dengan berat netto 0,019 gram habis uji lab;
  - 2 (dua) bendel plastik klip untuk tempat sabu;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 984/Pid.Sus/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dihadapan Terpidana pada tanggal 9 Mei 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 304 PK/Pid.Sus/2020*



Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar pidanaannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana berkenaan dengan adanya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, *Judex Facti* secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu bahwa fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Kedung Tarukan Nomor 42 C Surabaya, Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram dan 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 304 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya Nomor Lab.01953/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram dengan sisa hasil pengujian terhadap 4 (empat) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram dengan sisa hasil pengujian habis dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai atau disediakan, karena hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa didalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana hanya mendalilkan mengenai penilaian pribadi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang bersifat pengulangan tentang kejadian-kejadian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* serta alasan-alasan fakta keadaan yang bukan merupakan suatu alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 304 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SAMSUL ARIF bin alm. IBRAHIM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 9 September 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd./  
Hidayat Manao, S.H., M.H.,  
Ttd./  
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H..

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Laurenz S. Tampubolon, S.H.  
**Untuk Salinan,**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**A/n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 304 PK/Pid.Sus/2020